



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI
BIDANG KEMASYARAKATAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan program revolusi mental di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sekaligus perwujudan visi dan misi pemerintah daerah, perlu menunjuk Staf Khusus Bupati di Bidang Kemasyarakatan;
- b. bahwa terdapat penambahan Staf Khusus Bupati Bidang Kemasyarakatan sehingga Keputusan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Bidang Kemasyarakatan perlu disesuaikan dan dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Bidang Kemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Staf Khusus Bupati Bolaang Mongondow Selatan Bidang Kemasyarakatan sebagaimana tercantum pada lajur dua baris empat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.





Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 13 Januari 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

*Tembusan Yth :
Yang bersangkutan*

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Hukum	
2.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 25
TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN STAF KHUSUS
BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN




STAF KHUSUS BUPATI

NO	NAMA
1.	Drs. Hi. RAKSASA MAMONTO
2.	RESIA LAMUSU
3.	RANO LASELO
4.	SOPIAN MANOPPO,S.E.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Hukum	
2.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Wakil Bupati	